

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan dengan baik, dibuktikan dengan bertambahnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendaftarkan dirinya sebelum bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan demikian, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terlindungi dari risiko yang ada pada saat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja pada Negara penempatannya. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia antara lain jaminan Kematian (JKM). Pada saat terjadi risiko yang hingga menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) meninggal dunia, maka ahli waris yang akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat jaminan kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat tersebut dapat didapatkan oleh ahli waris Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan melakukan klaim jaminan kematian (JKM) dengan syarat yang telah

ditentukan oleh Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

2. Adanya beberapa kendala ahli waris dalam memenuhi persyaratan klaim jaminan kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentang syarat klaim yang berbeda sesuai dengan kebijakan cabang. Perbedaan persyaratan untuk klaim jaminan kematian (JKM) antara Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan persyaratan yang ditetapkan cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surabaya yang petugas Unit Layanan Pekerja Migran Indonesia (ULPMI) ditempatkan di Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jawa Timur menjadi salah satu kendala yang dialami oleh ahli waris dalam melakukan klaim jaminan kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan adanya perbedaan tersebut, cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surabaya yang petugas Unit Layanan Pekerja Migran Indonesia (ULPMI) ditempatkan di Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jawa Timur memberikan persyaratan paten untuk klaim jaminan kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia. Kemudian karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari berbagai daerah di Indonesia, hal tersebut juga menyebabkan ahli waris kesulitan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang proses dan persyaratan klaim jaminan kematian

(JKM) ini. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pengarahan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selanjutnya dijelaskan juga pada ahli waris Pekerja Migran Indonesia (PMI).

4.2 Saran

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan sosialisai pada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar sebelum berangkat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia harus terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan mengajak rekan kerja yang beum terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar segera mendaftarkan dirinya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) supaya meskipun bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan ataupun sampai kematian.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mematenkan untuk persyaratan klaim jaminan kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar pada saat proses pengumpulan berkas berkas yang dibutuhkan tidak mengalami proses yang lama.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan buku saku untuk Pekerja Migran

Indonesia (PMI) dan ahli waris Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berisi tentang manfaat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan syarat paten dan langkah-langkah untuk melakukan klaim manfaat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).